



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : 5 TAHUN 2016
NOMOR : MOU-05/III/BSN-2016

TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo, S.Sos, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional (Basarnas), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK menerangkan bahwa:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pencarian dan Pertolongan Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama/dukungan dalam pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- b. pengelolaan dan pertukaran informasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 3

TUGAS

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas :

- a. menyediakan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia;
- b. memfasilitasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan masyarakat; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan masyarakat.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia;
- b. memfasilitasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bidang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK sepakat ingin memperpanjang waktu sebagaimana pada ayat (1), salah satu pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,



FHB. SOELISTYO
MARSEKAL MADYA TNI